



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KECAMATAN SUNGAI LOBAN

Alamat : Jalan Pemerintahan No. 01 Sari Mulya Kode Pos 72274

Email : sungailobankec@gmail.com

Website : www.sungailoban.tanahbumbukab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI LOBAN
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR : B/000.8.6.3/01/KSL.KEU/I/2025

TENTANG
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
KECAMATAN SUNGAI LOBAN

CAMAT SUNGAI LOBAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Sungai Loban tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sungai Loban;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34).
18. Keputusan Camat Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : B/051.2/1/KSL-Keu/I/2024 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Kecamatan Sungai Loban

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI LOBAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 KECAMATAN SUNGAI LOBAN
- KESATU : Menetapkan Keputusan Camat Sungai Loban Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 pada B/000.8.6.3/01/KSL.KEU/I/2025 Kecamatan Sungai Loban;
- KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Camat Sungai Loban ini;

- KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Bumbu pada Kecamatan Sungai Loban Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Camat Sungai Loban ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Sari Mulya
pada tanggal : 03 Januari 2025

CAMAT,

AGUS SALIM, S.Ag., M.A.P

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN SUNGAI LOBAN TAHUN 2025

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	METODOLOGI	SUMBER DATA	PENANGGUNG-JAWAB
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban	Cakupan Desa Tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman)	$\frac{\text{Jumlah Desa Tertib K3}}{\text{Jumlah seluruh Desa}} \times 100$	Pengumpulan Data Dapat Melalui Laporan Pemerintah Desa setelah Melalui Koordinasi Babinkamtibmas Desa Tentang Pelanggaran Trantibum yang Terjadi dalam Kurun Waktu 1 Tahun	Laporan Monitoring	Kasi Trantib
2	Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Baik dan Melayani	Predikat SAKIP	Hasil Evaluasi Inspektorat)	Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi (LHE)	Kasi Pemerintahan
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (sesuai Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017)	Pengumpulan Data melalui Kuesioner tentang Pelayanan Public di Lingkup Kecamatan dalam Waktu 1 Tahun	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kasi Pelayanan Umum
4	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa}}{\text{Jumlah Pemberdayaan Desa yang Difasilitasi}} \times 100$	Pengumpulan Data melalui Jenis-jenis Kegiatan Pemberdayaan Desa yang telah Difasilitasi oleh Kecamatan dalam Waktu 1 Tahun	Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
5	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah Desa yang Menyusun Administrasi Desa sesuai dengan Ketentuan dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah seluruh Desa}} \times 100$	Pengumpulan Data berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa



Sari Mulya, 03 Januari 2025
CAMAT,

AGUS SALIM, S.Ag., M.A.P